

PENGARUH STIGMATISASI SOSIAL TERHADAP KINERJA PENYIDIK DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG DISANGKA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Ridha Ananda Putri¹, Rini Fathonah², Fristia Berdian Tamza³, Ahmad Irzal Fardiansyah⁴, Refi Meidiantama⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Lampung

Email Korespondensi: Ridhaanandaputri27@gmail.com, rini.fathonah@fh.unila.ac.id, fristia.berdia@fh.unila.ac.id, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id, refi.meidiantama@fh.unila.ac.id.

ABSTRACT

Social stigmatization toward children suspected as perpetrators of rape remains strongly embedded in society and has a significant impact on the investigation process as well as the fulfillment of children's rights. Stigmatization in the form of negative labeling, social exclusion, and public prejudice not only affects the psychological condition of the child but also impedes investigators' performance, particularly in collecting witness statements, coordinating with the child's family, and ensuring the fulfillment of children's rights throughout the legal process. This study aims to analyze the influence of social stigmatization on investigators' performance in fulfilling the rights of children using a descriptive-analytical method with a normative juridical approach based on the study of laws and regulations, legal literature, and previous research. The results show that social stigmatization leads to the suboptimal fulfillment of children's rights to humane treatment, legal assistance, parental accompaniment, and education, even though investigators have made various efforts to provide protection, such as maintaining the confidentiality of the child's identity and involving professional companions. Therefore, strong synergy among law enforcement officers, the government, educational institutions, the media, and society is essential to eliminate stigma and ensure optimal protection of children's rights during the investigation process.

Keywords: *Social Stigmatization, Investigation, Children's Rights, Investigators' Performance, Rape.*

ABSTRAK

Stigmatisasi sosial terhadap anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan masih kuat berkembang di masyarakat dan memberikan dampak signifikan terhadap proses penyidikan serta pemenuhan hak-hak anak. Stigma berupa pelabelan negatif, pengucilan, dan prasangka masyarakat tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis anak, tetapi juga menghambat kinerja penyidik, khususnya dalam pengumpulan keterangan saksi, koordinasi dengan keluarga, serta pemenuhan hak anak selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh stigmatisasi sosial terhadap kinerja penyidik dalam pemenuhan hak-hak anak dengan menggunakan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan kajian peraturan

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 592

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigmatisasi sosial menyebabkan tidak optimalnya pemenuhan hak anak atas perlakuan manusiawi, pendampingan hukum, pendampingan orang tua, serta hak atas pendidikan, meskipun penyidik telah melakukan berbagai upaya perlindungan seperti menjaga kerahasiaan identitas anak dan melibatkan pihak pendamping. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, dan masyarakat untuk menghapus stigma serta menjamin perlindungan hak anak secara optimal dalam proses penyidikan.

Kata Kunci: *Stigmatisasi Sosial, Penyidikan, Hak Anak, Kinerja Penyidik, Pemerkosaan.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, serta hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam dinamika kehidupan sosial, anak dapat berada dalam posisi sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang paling mendapat perhatian publik adalah tindak pidana pemerkosaan, terutama apabila melibatkan anak sebagai pihak yang disangka sebagai pelaku. Kasus semacam ini tidak hanya menimbulkan dampak hukum, tetapi juga dampak sosial yang sangat besar berupa stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, penanganan perkara anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan pada prinsip perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap hak asasi anak.

Anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh aparat penegak hukum, termasuk hak atas pendampingan, hak atas pendidikan, hak atas perlakuan manusiawi, serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Dalam tahap penyidikan, penyidik memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh hak tersebut dapat terlaksana secara optimal. Namun, dalam praktiknya, proses penyidikan terhadap anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan sering kali menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor sosial, salah satunya adalah stigmatisasi sosial dari masyarakat. Stigma yang dilekatkan kepada anak pelaku kejahatan seksual kerap muncul dalam bentuk cap negatif, pengucilan, prasangka buruk, bahkan tekanan sosial terhadap keluarga anak tersebut. Stigmatisasi ini tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis anak, tetapi juga turut mempengaruhi jalannya proses penyidikan, baik dalam aspek pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, maupun dalam pemenuhan hak-hak anak selama berada dalam proses hukum.

Stigmatisasi sosial menyebabkan masyarakat enggan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, takut terlibat dalam proses hukum, atau bahkan cenderung menghakimi anak sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi penyidik dalam memperoleh informasi yang objektif dan lengkap, sehingga berpotensi menghambat kinerja penyidik dalam mengungkap perkara secara profesional dan berkeadilan. Selain itu, stigma juga sering kali memengaruhi cara masyarakat memandang pemenuhan hak anak, yang dianggap tidak lagi penting karena anak telah dicap sebagai pelaku kejahatan berat. Di sisi lain, penyidik dituntut untuk bekerja secara profesional dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA. Penyidik harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Namun, tekanan sosial akibat stigmatisasi masyarakat sering kali menjadi

tantangan tersendiri yang mempengaruhi efektivitas kinerja penyidik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai pengaruh stigmatisasi sosial terhadap kinerja penyidik dalam pemenuhan hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana stigma sosial mempengaruhi proses penyidikan dan sejauh mana dampaknya terhadap pemenuhan hak anak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang bertumpu pada kajian hukum tertulis sebagai dasar utama dalam menganalisis isu hukum yang muncul. Pendekatan ini dilakukan melalui metode statute approach, yaitu pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Metode ini mencakup penelusuran terhadap peraturan dalam bentuk legislasi maupun regulasi, termasuk analisis terhadap asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta interpretasi hukum sesuai konteks permasalahan. Dengan metode ini, penelitian berupaya menemukan norma hukum yang tepat untuk menjelaskan penerapan pemenuhan hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kewenangan penyidik. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak, penyidikan, dan pemenuhan hak-hak anak. Apabila diperlukan, penelitian juga dapat merujuk pada bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bibliografi untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan penjelasan yang logis, sistematis, dan mendalam. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menghubungkan ketentuan normatif dengan teori yang relevan serta kondisi empiris yang ditemukan selama penelitian, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang objektif mengenai implementasi hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Melalui teknik analisis ini, penelitian berupaya menunjukkan sejauh mana ketentuan hukum mengenai pemenuhan hak-hak anak telah diterapkan dalam proses penyidikan, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam praktiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Stigmatisasi Sosial terhadap Anak yang Disangka sebagai Pelaku Pemerkosaan

Berdasarkan hasil kajian terhadap literatur dan berbagai penelitian terdahulu, stigmatisasi sosial terhadap anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan muncul dalam beragam bentuk yang kompleks dan berlapis, antara lain pelabelan negatif (*negative labeling*), pengucilan sosial, prasangka buruk, serta tekanan psikologis yang intens. Dampak stigma tersebut tidak hanya dirasakan oleh anak yang bersangkutan, tetapi juga meluas kepada

lingkungan keluarga, yang kerap mengalami diskriminasi sosial, rasa malu, serta tekanan sosial dari masyarakat sekitar. Dalam banyak kasus, masyarakat cenderung secara prematur memberikan cap sebagai “pelaku kejahatan seksual” kepada anak, tanpa terlebih dahulu menghormati prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dan menjadi pijakan utama dalam setiap tahapan proses peradilan. Akibatnya, anak tidak lagi dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi, melainkan sebagai individu yang dianggap telah kehilangan masa depan, tidak memiliki harapan untuk diperbaiki, dan bahkan dipersepsikan sebagai ancaman bagi ketertiban sosial. Persepsi keliru tersebut memperkuat marginalisasi terhadap anak, mengikis empati sosial, serta mendorong lahirnya sikap diskriminatif yang berkelanjutan. Kondisi ini menempatkan anak dalam posisi yang sangat rentan, baik secara psikologis maupun sosial, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas perlindungan, pendampingan, dan proses peradilan yang adil sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Stigmatisasi sosial ini semakin diperkuat oleh pemberitaan media yang belum sepenuhnya mengedepankan prinsip perlindungan anak, seperti pengungkapan identitas anak secara terselubung, penggunaan bahasa yang sensasional, narasi yang cenderung menghakimi, serta pembentukan opini publik yang tidak berimbang. Media yang seharusnya berperan sebagai sarana edukasi justru dalam beberapa kasus memperburuk stigma yang melekat pada anak. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya dukungan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, maupun dalam pergaulan sehari-hari. Anak kerap mengalami penolakan, pengucilan, hingga perlakuan tidak menyenangkan dari teman sebaya dan masyarakat sekitar. Akibatnya, anak mengalami tekanan psikologis berupa rasa takut, malu, rendah diri, cemas berlebihan, bahkan trauma yang berkepanjangan, yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi emosional, perkembangan kepribadian, serta sikap kooperatif anak dalam menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik.

Penanganan perkara pidana yang melibatkan anak, pada prinsipnya anak berhak memperoleh perlindungan khusus yang diwujudkan melalui koordinasi lintas lembaga, pendampingan yang berkelanjutan, serta upaya pemulihan nama baik anak di lingkungan sosialnya. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan pidana anak tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Dalam konteks ini, peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menjadi sangat krusial dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga tahap pembinaan dan reintegrasi sosial. BAPAS memiliki fungsi strategis dalam melakukan penelitian kemasyarakatan (*litmas*) yang bertujuan menggali latar belakang sosial, kondisi keluarga, lingkungan pergaulan, serta tingkat kedewasaan anak sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan. Selain itu, BAPAS juga memberikan pendampingan dan bimbingan kepada anak selama proses peradilan, serta menyusun rekomendasi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Pada prinsipnya, BAPAS menentang keras adanya stigma pemidanaan terhadap anak, karena stigmatisasi tidak hanya bertentangan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius, seperti meningkatnya perilaku menyimpang, menguatnya identitas anak sebagai “pelaku kejahatan”, serta terhambatnya proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan aktif BAPAS menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya pelabelan negatif dan memastikan bahwa penanganan perkara pidana anak lebih menekankan pada pendekatan pembinaan dan pemulihan daripada penghukuman semata.

BAPAS juga menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan dalam pemenuhan hak anak berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, termasuk dalam kasus asusila yang sering kali menimbulkan reaksi sosial yang lebih keras. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, pendampingan, pembinaan, rehabilitasi sosial, serta pemulihan nama baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak harus tetap menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan dan tindakan aparat penegak hukum.

2. Pengaruh Stigmatisasi Sosial terhadap Kinerja Penyidik dalam Proses Penyidikan

Stigmatisasi sosial yang berkembang di tengah masyarakat terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyidik dalam proses penyidikan perkara anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan. Salah satu dampak paling nyata dari kondisi tersebut adalah terhambatnya proses pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi yang objektif dan komprehensif. Banyak anggota masyarakat enggan memberikan kesaksian karena khawatir mendapatkan tekanan sosial, dicap sebagai pihak yang membela pelaku, atau menjadi sasaran pengucilan dari lingkungan sekitarnya. Dalam situasi tertentu, saksi yang memiliki informasi penting bahkan memilih untuk bersikap pasif dan tidak kooperatif, meskipun keterangannya sangat dibutuhkan untuk mengungkap fakta hukum secara utuh. Akibatnya, penyidik menghadapi kesulitan dalam merekonstruksi peristiwa pidana secara menyeluruh, sehingga berpotensi memperlambat proses penyidikan dan menurunkan kualitas pembuktian dalam perkara. Selain itu, kuatnya stigma sosial juga menimbulkan tekanan moral dan psikologis terhadap penyidik, yang kerap berada dalam posisi dilematis antara tuntutan profesionalitas, tekanan opini publik, serta ekspektasi masyarakat untuk segera menetapkan kesalahan pihak tertentu. Tekanan tersebut tidak jarang mempengaruhi independensi dan objektivitas penyidik dalam menjalankan tugasnya, sehingga berisiko menggeser fokus penyidikan dari upaya pencarian kebenaran materiil menuju sekadar pemenuhan tuntutan sosial. Oleh karena itu, kondisi ini menunjukkan bahwa stigmatisasi sosial tidak hanya merugikan anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga menghambat efektivitas penegakan hukum itu sendiri dalam menjamin proses peradilan yang adil dan berimbang.

Penyidik sering kali berada dalam posisi yang dilematis karena di satu sisi dituntut oleh masyarakat untuk bertindak tegas anak yang disangka sebagai pelaku pemerkosaan, namun di sisi lain secara yuridis terikat pada kewajiban untuk menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, tidak diskriminatif, serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, tekanan opini publik yang cenderung menghakimi dan menghendaki hukuman berat sering kali mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja penyidik. Akibatnya, ketika penyidik menerapkan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada perlindungan hak anak, tindakan tersebut justru dipersepsikan sebagai bentuk kelemahan atau ketidaktegasan dalam penegakan hukum.

Stigmatisasi sosial juga berdampak signifikan terhadap efektivitas koordinasi antara penyidik dengan berbagai pihak terkait dalam sistem peradilan pidana anak, seperti keluarga anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta lembaga perlindungan anak. Tekanan sosial yang dialami keluarga akibat stigma yang melekat pada anak kerap mendorong munculnya sikap defensif, tidak kooperatif, dan kecenderungan untuk menutup diri dari proses hukum yang sedang berjalan. Dalam banyak kasus, keluarga bahkan enggan terlibat secara aktif karena diliputi rasa malu, ketakutan akan pengucilan sosial, serta menurunnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum yang dinilai tidak mampu melindungi anak dari penilaian negatif masyarakat. Padahal, keterlibatan keluarga merupakan salah satu elemen kunci dalam pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak atas pendampingan, perlindungan psikologis, dan dukungan emosional selama proses pemeriksaan dan penyidikan. Ketidakkooperatifan keluarga tersebut tidak hanya menyulitkan penyidik dalam memperoleh informasi yang relevan mengenai latar belakang anak, tetapi juga menghambat peran pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial dalam melakukan pendampingan secara optimal. Pada akhirnya, kondisi ini berdampak

pada tidak terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh sejak tahap awal penyidikan, serta berpotensi mengganggu penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam keseluruhan proses peradilan pidana anak.

Stigmatisasi sosial juga memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan. Anak kerap mengalami rasa takut, malu, trauma, serta tekanan mental yang berat akibat penilaian negatif dan penolakan sosial yang diterimanya. Kondisi psikologis tersebut secara langsung memengaruhi sikap dan perilaku anak dalam mengikuti proses pemeriksaan, di mana anak cenderung bersikap tertutup, enggan memberikan keterangan secara terbuka dan konsisten, atau bahkan menunjukkan ketakutan berlebihan ketika berhadapan dengan penyidik dan aparat penegak hukum lainnya. Dalam situasi tertentu, tekanan psikologis yang dialami anak dapat mengganggu kemampuan anak untuk memahami pertanyaan, mengingat peristiwa secara runtut, serta mengekspresikan dirinya secara bebas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam keterangan yang diberikan. Keadaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik, karena di satu sisi penyidik dituntut untuk menggali keterangan yang jujur dan komprehensif guna mengungkap kebenaran materiil, namun di sisi lain tetap harus menjamin bahwa proses pemeriksaan dilaksanakan dengan pendekatan yang ramah anak, menghindari intimidasi, serta selaras dengan standar perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, kuatnya stigma sosial tidak hanya merugikan anak secara psikologis, tetapi juga berimplikasi pada efektivitas dan kualitas proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Dampak Stigmatisasi terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Penyidikan

Stigmatisasi sosial yang melekat pada anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan berimplikasi langsung terhadap tidak optimalnya pemenuhan hak-hak anak selama proses penyidikan. Hak anak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi, sebagaimana dijamin dalam sistem peradilan pidana anak, kerap terabaikan akibat kuatnya tekanan sosial yang memandang anak semata-mata sebagai pelaku kejahatan berat yang dianggap tidak lagi layak mendapatkan perlindungan hukum. Pandangan tersebut dalam praktik mendorong penggunaan pendekatan yang cenderung represif terhadap anak, seperti pemeriksaan yang menimbulkan rasa takut, pembatasan kebebasan yang berlebihan, serta sikap aparat penegak hukum yang kurang sensitif terhadap kondisi psikologis dan tingkat kedewasaan anak. Perlakuan demikian tidak hanya bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), tetapi juga berpotensi memperparah dampak psikologis yang telah dialami anak akibat stigma sosial. Padahal, Sistem Peradilan Pidana Anak secara normatif menegaskan bahwa pendekatan yang seharusnya diutamakan dalam penanganan perkara anak adalah pendekatan pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi, yang bertujuan untuk membantu anak memperbaiki perilaku serta memulihkan fungsi sosialnya. Dengan demikian, penerapan pendekatan penghukuman yang berlebihan akibat pengaruh stigma sosial tidak hanya mengabaikan hak-hak anak, tetapi juga menjauhkan tujuan utama sistem peradilan pidana anak sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Hak anak untuk memperoleh pendampingan hukum serta pendampingan dari orang tua atau wali dalam proses penyidikan juga kerap mengalami hambatan yang signifikan akibat tekanan sosial yang ditimbulkan oleh stigmatisasi. Dalam berbagai kasus, keluarga anak yang diliputi rasa malu, takut dikucilkan, atau khawatir akan penilaian negatif dari masyarakat memilih untuk menarik diri, baik dari lingkungan sosial maupun dari proses hukum yang sedang berjalan. Bahkan, tidak jarang keluarga menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum tanpa keterlibatan aktif dalam memberikan pendampingan kepada anak. Kondisi tersebut mengakibatkan anak kehilangan dukungan moral, emosional, dan psikologis yang sangat

dibutuhkan untuk menghadapi proses penyidikan yang pada dasarnya bersifat menekan dan menimbulkan kecemasan. Akibatnya, pemenuhan hak anak atas pendampingan, sebagaimana dijamin dalam sistem peradilan pidana anak, tidak dapat terlaksana secara optimal. Selain itu, stigmatisasi sosial juga berpotensi mengganggu pemenuhan hak anak atas pendidikan, baik melalui penolakan terselubung dari pihak sekolah, pembatasan akses terhadap kegiatan belajar-mengajar, maupun perlakuan diskriminatif dari tenaga pendidik dan lingkungan sekolah. Gangguan terhadap hak pendidikan tersebut tidak hanya berdampak pada kelangsungan pendidikan formal anak, tetapi juga berpotensi memperkuat stigma dan menghambat proses pemulihan serta reintegrasi sosial anak di masa mendatang.

Stigmatisasi sosial juga memberikan dampak yang serius terhadap kondisi psikologis anak yang berhadapan dengan hukum. Anak kerap mengalami tekanan batin berupa rasa takut, malu, cemas, trauma, serta penurunan rasa percaya diri akibat penilaian negatif dan penolakan sosial yang diterimanya. Tekanan psikologis tersebut tidak hanya memengaruhi kehidupan sosial dan perkembangan kepribadian anak, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap jalannya proses pemeriksaan oleh penyidik. Anak yang berada dalam kondisi psikologis tertekan cenderung bersikap tertutup, mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara terbuka, serta menunjukkan keengganan untuk memberikan keterangan secara jujur, runtut, dan lengkap. Dalam situasi tertentu, kondisi ini bahkan dapat menyebabkan inkonsistensi keterangan yang diberikan anak, bukan karena adanya niat untuk menyesatkan, melainkan akibat ketidakstabilan emosional yang dialaminya. Keadaan tersebut pada akhirnya mempersulit penyidik dalam menggali fakta hukum secara objektif dan akurat, sekaligus berpotensi menghambat pemenuhan hak anak untuk memperoleh proses pemeriksaan yang adil, manusiawi, dan ramah anak. Dengan demikian, kuatnya stigma sosial tidak hanya merugikan anak dari sisi psikologis, tetapi juga mengganggu efektivitas proses penyidikan serta bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang menjadi landasan utama dalam sistem peradilan pidana anak.

Adanya stigma negatif yang kuat terhadap pelaku, disertai dengan sikap apatis sebagian masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang berperspektif perlindungan anak, kerap menimbulkan berbagai kendala dalam praktik penyidikan. Dalam perkara pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai pihak yang disangka sebagai pelaku, masyarakat sering kali lebih menitikberatkan tuntutan pada pemberian hukuman yang berat dan bersifat pembalasan, tanpa mempertimbangkan secara proporsional aspek perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pandangan yang demikian mencerminkan pemahaman yang keliru terhadap tujuan sistem peradilan pidana anak, yang pada hakikatnya tidak berorientasi pada penghukuman semata, melainkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan anak. Tekanan sosial yang kuat tersebut berpotensi memengaruhi sikap dan tindakan aparat penegak hukum, sehingga mendorong digunakannya pendekatan yang lebih represif daripada humanis dalam proses penyidikan. Akibatnya, orientasi perlindungan hak anak dapat bergeser menjadi semata-mata upaya menjaga ketertiban umum dan merespons tuntutan publik, yang pada akhirnya berisiko mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak itu sendiri.

4. Upaya Penyidik dalam Menghadapi Stigmatisasi Sosial

Meskipun menghadapi tekanan yang kuat akibat stigmatisasi sosial yang berkembang di tengah masyarakat, penyidik tetap memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melaksanakan proses penyidikan secara profesional dan berperspektif perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, penyidik dituntut untuk tetap menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi

anak, praduga tak bersalah, serta perlakuan yang manusiawi dalam setiap tahapan pemeriksaan. Untuk meminimalkan dampak negatif stigma terhadap anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan, berbagai upaya telah dilakukan oleh penyidik, antara lain melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat agar tidak bersikap menghakimi serta tidak melakukan pelabelan negatif sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, penyidik juga secara ketat menjaga kerahasiaan identitas anak guna mencegah penyebaran stigma yang lebih luas dan berkelanjutan. Dalam proses pemeriksaan, keterlibatan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan psikolog menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kondisi psikologis anak tetap terjaga dan anak mampu mengikuti proses hukum secara optimal tanpa mengalami tekanan berlebihan. Di samping itu, penyidik berupaya memberikan pemahaman yang berkesinambungan kepada keluarga dan masyarakat bahwa anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh negara. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak anak, serta mencegah stigmatisasi sosial yang berlebihan dalam proses peradilan pidana anak.

Penyidik melakukan pendekatan kepada orang tua atau wali anak agar tetap memberikan pendampingan secara aktif selama proses penyidikan berlangsung. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kondisi psikologis anak, menumbuhkan rasa aman, serta membangun sikap kooperatif anak dalam menjalani proses pemeriksaan. Kehadiran orang tua atau wali diharapkan dapat menjadi sumber dukungan emosional sekaligus jembatan komunikasi antara anak dan penyidik, sehingga proses penyidikan dapat berjalan secara lebih humanis dan berperspektif perlindungan anak. Di samping itu, penyidik juga menjalin koordinasi dengan lembaga perlindungan anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta instansi terkait lainnya sebagai langkah strategis untuk memastikan terpenuhinya hak anak atas pendampingan, rehabilitasi, dan perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan diskriminatif yang timbul akibat stigma sosial. Berbagai upaya tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh masih kuatnya budaya menghakimi yang berkembang di tengah masyarakat, rendahnya tingkat kesadaran dan literasi hukum, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai karakteristik sistem peradilan pidana anak yang pada hakikatnya menitikberatkan pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan anak, bukan semata-mata penghukuman. Selain itu, pemberitaan media yang belum sepenuhnya ramah anak, terutama dalam hal pengungkapan identitas dan narasi yang sensasional, serta berkembangnya opini publik yang tidak berimbang, turut memperkuat dan memperluas stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Akumulasi faktor-faktor tersebut pada akhirnya menjadi tantangan serius bagi penyidik dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan proses penyidikan yang adil, humanis, dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Diperlukan sinergi yang lebih kuat, sistematis, dan berkelanjutan antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, serta masyarakat luas dalam upaya mengikis stigmatisasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sinergi tersebut tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk komitmen bersama untuk menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan praktik penegakan hukum. Upaya konkret dapat dilakukan melalui penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi hukum secara masif dan berkesinambungan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak, khususnya terkait asas praduga tak bersalah, kepentingan terbaik bagi anak, serta pentingnya pendekatan pembinaan dan rehabilitasi. Selain itu, penguatan peran dan kapasitas lembaga perlindungan anak menjadi penting untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan, pendampingan, dan advokasi yang efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus yang berperspektif perlindungan anak juga perlu terus dilakukan agar proses penyidikan dapat berjalan secara adil, humanis, dan sensitif terhadap kondisi psikologis anak. Di

sisi lain, media massa memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan etika pemberitaan yang ramah anak dengan menghindari pengungkapan identitas, narasi yang menghakimi, serta pemberitaan yang berpotensi memperkuat stigma sosial. Dengan terwujudnya sinergi yang terpadu dan berkelanjutan tersebut, diharapkan proses penyidikan tidak hanya berjalan secara efektif dalam mengungkap kebenaran materiil, tetapi juga mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sekaligus mendukung tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa stigmatisasi sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja penyidik dalam proses penyidikan serta terhadap pemenuhan hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan. Stigma yang berkembang di masyarakat dalam bentuk pelabelan negatif, pengucilan sosial, dan prasangka buruk tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis anak, tetapi juga menghambat jalannya proses penyidikan, terutama dalam hal pengumpulan keterangan saksi, koordinasi dengan keluarga, serta efektivitas pendampingan terhadap anak.

Stigmatisasi sosial juga berimplikasi langsung terhadap tidak optimalnya pemenuhan hak-hak anak selama proses penyidikan. Hak anak atas perlakuan yang manusiawi, pendampingan hukum, pendampingan orang tua, serta hak atas pendidikan sering kali mengalami hambatan akibat tekanan sosial dan sikap diskriminatif yang muncul dari lingkungan sekitar. Selain itu, kondisi psikologis anak yang terganggu akibat stigma turut mempengaruhi kualitas pemeriksaan oleh penyidik, karena anak cenderung menjadi tertutup, takut, dan kurang kooperatif dalam memberikan keterangan.

Meskipun penyidik telah berupaya menjalankan kewajibannya sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak melalui pendekatan persuasif, menjaga kerahasiaan identitas anak, serta melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan psikolog, upaya tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya budaya menghakimi di masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, serta minimnya pemahaman mengenai sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada pembinaan dan perlindungan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa stigmatisasi sosial merupakan salah satu faktor utama yang menghambat kinerja penyidik dan pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyidikan perkara pemerkosaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, menghapus stigma, serta mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang adil, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum juga merupakan aspek krusial. Kepercayaan publik dapat ditingkatkan melalui transparansi dalam proses penyidikan, profesionalisme aparat, serta jaminan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan asas *equality before the law*. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa institusi hukum bekerja secara adil, mereka akan lebih kooperatif dalam memberikan informasi, mendukung proses penyidikan, bahkan ikut serta menjaga keberlangsungan penerapan hukum yang ramah anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen

pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi dan mitra diskusi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini.

Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti korektor, juru ketik, dan penyedia bahan referensi. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

1. Journal

Ariyanti, Vivi. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 3, 2015.

Hidayat, Rendra. "Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2019.

Putri, Diah Ayu. "Stigmatisasi Sosial terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Perlindungan Anak dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1, 2021.

Ramadhani, Fadhilah. "Peran Penyidik dalam Pemenuhan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8 No. 1, 2019.

Sari, Yulianti. "Dampak Psikologis Stigma terhadap Anak dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 6 No. 2, 2020.

2. Book

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2012.

Latif, Abdul dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Mandar Maju, 2009.

3. Legislation

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU Nomor 1 Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak